

Perintah Komandan Terhadap Bawahan dalam Kasus Penembakan Polisi Duren Tiga Perspektif Filsafat Etika Immanuel Kant

Nur Annisa Fitri¹, Arman²

¹Program Studi Magister Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

²Program Studi Magister Pengkajian Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, Indonesia

E-mail: immawatiannisa1@gmail.com¹ armanbudiman103@gmail.com²



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Diterima: 17-01-2023

Direview: 22-02-2023

Publikasi: 30-09-2023

Abstrak

Richard Eliezer berstatus sebagai *justice collaborator* mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ia menerangkan bahwa penembakan ini sudah direncanakan oleh terdakwa Ferdy Sambo, sebagaimana keterangannya dalam persidangan. Namun, setelah mereka berstatus tersangka, Ferdy Sambo menolak dengan tegas mengenai penjelasan Richard, pembunuhan ini tidak direncanakan, bahkan ia mengatakan pada saat terjadi penembakan, ia memerintahkan Richard untuk menghajar bukan menembak. Adanya dua versi cerita yang berbeda memberikan sudut pandang bahwa dalam penelitian ini melihat ke dua arah keterangan yang berbeda. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis terkait perintah atasan terhadap bawahan dengan menggunakan etika Immanuel Kant. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan berbagai macam data sekunder yang relevan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Adapun hasilnya, yakni pandangan Kant mengenai etika yang sesuai dengan kasus ini adalah personal otonomi (kebebasan manusia), dalam teori tersebut dijelaskan bahwa semua manusia di muka bumi harus otonom dan bebas termasuk Richard Eliezer, tetapi mereka dibingkai oleh satuan dalam hal ini Polri. Ketaatan bawahan terhadap atasan selalu ada dalam kebudayaan Polisi, sehingga sering terdengar kalimat siap Komandan. Dengan demikian, membuat bawahan sulit untuk melakukan penolakan terhadap atasan.

Kata Kunci: relasi kuasa; komandan; etika; Immanuel Kant

Abstract

Richard Eliezer's status as a Justice Collaborator regarding the murder case of Brigadier Yosua, he explained that the shooting had been planned by the defendant Ferdy Sambo, as stated in his testimony at the trial. He even said that at the time of the shooting, he ordered Ricard to beat, not shoot. The occurrence of two different versions of the story, in this study we will not look at two different statements, let the judges judge the facts of the trial. However, in this paper, the author will analyze the superior's orders to subordinates using Immanuel Kant's ethics. The method used in this study is descriptive qualitative, by collecting various kinds of secondary data that are relevant to the problem. In this study the authors used literature study. The result is Kant's view of ethics, which in accordance with this case is personal autonomy (human freedom), in this theory it is explained that all human beings on this earth must be autonomous and free, as meant by Ricard Eliezer, but they are framed by units, in this case POLRI, in police culture there is always something called obedience by subordinates to superiors, so we often hear the Commander's ready sentence, so that it is difficult for subordinates to refuse.

Keywords: power relations; commander; ethics; Immanuel Kant

1. Pendahuluan

Richard Eliezer berstatus sebagai *justice collaborator* mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ia menerangkan bahwasanya pembunuhan terhadap Brigadir Nofrlansyah Yosua Hutabarat sudah direncanakan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Ia juga menceritakan terkait perencanaan pembunuhan tersebut, berdasarkan keterangannya dalam sidang bahwa ketika itu,

ia dipanggil oleh terdakwa Riky, kata Riky “Richard dipanggil oleh bapa di lantai tiga” (rumah jabatan Polri Duren Tiga), setibanya Ricard di lantai tiga, ia bertemu langsung dengan Ferdi Sambo di ruangan keluarga yang sifatnya privat, di situlah Richard dijelaskan oleh FS mengenai skenario penembakan tersebut, kata FS kepada richard “kamu tembak Josua” tanpa menolak karena menuruti perintah atasan kata Richard “siap komandan”.(Youtube Kompas TV, 2023) Kemudian FS menceritakan secara berulang-ulang mengenai skenario tersebut agar Richard nekat untuk melakukannya. Dengan bekal skenario tersebut terjadilah peristiwa pembunuhan, karena peristiwa ini sudah disusun dengan baik, maka timbul pemberitaan bahwasannya telah terjadi tembak-menembak antara ajudan, yakni Yosua dan Richard, yang menurut skenario tersebut Yosua telah melecehkan Ibu Putri Candrawathi dan kemudlan terjadilah proses tembak menembak.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, kajian yang membahas tentang peristiwa penembakan ini hampir semua peneliti mengkaji dari sisi normatifnya. Berikut peneliti telah mengelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, kajian yang berfokus pada peran penegakan hukum terhadap delik tindakan *Obstructions of justice* dalam pembunuhan berencana dan menerangkan kaitan aturan kepolisian dengan perbuatan *Obstructions of justice* dalam kasus pembunuhan berencana (Jeremlah & Manurung, 2022). Kedua, studi yang berfokus pada agenda *setting* kasus kematian Brigadir Novrlansyah Yosua Hutabarat Brigadir J oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo (Purba, 2022). Ketiga, penelitian yang berfokus pada elaborasi strategi restorasi citra Polri melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan Kapolri sebagai produk retorika dalam tiga peristiwa. Tiga peristiwa tersebut salah satunya ialah konferensi pers Polri sebagai saluran komunikasi Polri dan rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI. (Indrayani, 2022). Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis sebutkan, belum ada satupun artikel yang membahas secara khusus mengenai etika dari Richard Eliezer dalam sudut pandang filsafat etika, sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada teori etika yang ditawarkan oleh Immanuel Kant.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengulas etika Richard Eliezer dalam melaksanakan perintah atasan, dan juga menghadirkan sedikit sisi normatif mengenai pembunuhan berencana, serta kode etik profesi Polri. Kemudian, yang terpenting dalam penelitian ini adalah menerangkan dan menganalisis etika Richard Eliezer dengan menggunakan Filsafat Etika oleh filsuf Immanuel Kant.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan berbagai macam data sekunder yang relevan dengan permasalahan penulis. Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka, yaitu sebuah kajian dari teori, sumber referensi, serta karya literatur lainnya seperti KUHP, Instruksi Polri, etika Immanuel Kant, dan juga media yang selalu membahas permasalahan sosial yang penulis teliti (Sujud, 2022). Setelah itu, dirumuskan dengan suatu perkembangan yang menguraikan teori etika Immanuel Kant yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Aturan Normatif terkait Kasus Pembunuhan

1) Dasar Hukum Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah suatu bentuk pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya dengan maksud untuk membunuh korbannya. Menurut Ketentuan Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 340, pembunuhan berencana dianggap sebagai kejahatan. Pasal ini menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan sebelumnya merencanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain melalui pembunuhan berencana, akan dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi minimal dua puluh tahun". Pembunuhan berencana merupakan tindakan kriminal khusus yang memberatkan, dengan hukuman maksimum berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi tidak kurang dari dua puluh tahun. Berdasarkan penjelasan singkat di atas, terdapat tiga syarat utama yang harus terpenuhi untuk dianggap sebagai pembunuhan berencana, yaitu (Chazawi, 2001):

- a) Kehendak diputuskan dengan tenang: keputusan untuk membunuh harus diambil dengan pikiran yang tenang dan tidak tiba-tiba. Proses pertimbangan yang matang harus ada dan pelaku harus dapat memikirkan konsekuensi dari pembunuhan berencana tersebut, tanpa dipengaruhi oleh emosi yang tinggi (Chazawi, 2001).
- b) Tersedia waktu yang cukup dari pembuatan kehendak hingga pelaksanaan kehendak: waktu yang cukup diperlukan antara keputusan untuk membunuh dan pelaksanaan tindakan

tersebut. Waktu ini tidak ditentukan oleh durasi, melainkan terkait dengan kesiapan pelaku untuk melaksanakan rencananya. Faktor yang relevan adalah apakah pelaku dapat membatalkan kehendaknya jika sudah diputuskan dengan bulat atau apakah pelaku membuat siasat atau rencana untuk mempercepat pelaksanaan kehendak tersebut (Chazawi, 2001).

- c) Pelaksanaan kehendak dilaksanakan dengan suasana tenang: saat melaksanakan pembunuhan, pelaku harus berada dalam kondisi mental yang tenang. Pelaku tidak boleh dalam suasana terburu-buru, penuh nafsu, takut berlebihan, atau marah yang tinggi. Penting untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi yang substansial atau penting dalam melakukan pembunuhan (Chazawi, 2001).

Jadi, pembunuhan berencana terjadi ketika tindakan pembunuhan dilakukan dengan keadaan pikiran yang tenang dan direncanakan sebelumnya, dengan adanya waktu yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan tersebut, serta pelaksanaan tindakan dilakukan dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana dapat dianggap terjadi ketika pelaku telah merencanakan jauh-jauh hari dan mempertimbangkan segala aspek terkait, seperti tempat, acara, waktu, cara, dan sarana yang akan digunakan dalam tindakan pembunuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Isu pembunuhan berencana telah menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Kasus pembunuhan berencana dengan Nomor Register Perkara: PDM-242/JKTSL/10/2022, terdakwa yang dihadapkan dengan dakwaan adalah Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.. Terdakwa, yang merupakan Perwira Tinggi Polri berpangkat Irjen dan memiliki pengalaman di bidang hukum, diduga telah menyusun strategi dan melakukan pembunuhan terhadap korban Brigjen Nofrlansyah Yosua Hutabarat dengan menembaknya di rumah dinas tepatnya Kompleks Perumahan Polisi Duren Tiga. Setelah tindakan pembunuhan tersebut, Ferdy Sambo, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Badan Profesi dan Pengamanan Polri, diduga berusaha menutup-nutupi peristiwa penembakan dengan menghilangkan barang bukti di lokasi kejadian. Upaya tersebut bertujuan untuk menghalangi penyidikan dan menyulitkan proses penanganan kasus, termasuk melibatkan kontak dengan saksi Hendra Kurniawan, yang merupakan seorang anggota kepolisian.

Terdakwa Ferdy Sambo memenuhi ketiga syarat unsur pembunuhan berencana. Pertama, terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan tindakan pembunuhan. Setelah mendengar kesaksian istrinya, Putri Candrawathi, yang mengungkapkan bahwa ia telah dilecehkan oleh korban, Brigjen Nofrlansyah Yosua Hutabarat, terdakwa Ferdy Sambo merasa marah. Kemarahan ini mendorongnya untuk menyusun strategi dan memikirkan cara untuk menghabisi nyawa korban. Untuk menyampaikan niat jahatnya, terdakwa meminta Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofrlansyah Yosua Hutabarat. Permintaan ini kemudian diterima oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang akhirnya melaksanakan permintaan dari Ferdy Sambo. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Ferdy Sambo telah mempertimbangkan secara matang semua tindakan yang akan dilakukan dan memikirkan kemungkinan akibat dari penembakan terhadap saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang kemungkinan akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofrlansyah Yosua Hutabarat. Dengan demikian, tindakan Ferdy Sambo telah memenuhi syarat pertama dalam unsur pembunuhan berencana. Ini menunjukkan bahwa terdakwa telah merencanakan dan mempertimbangkan tindakan tersebut dengan matang sebelum melaksanakannya.

Dalam perkara ini, syarat kedua unsur pembunuhan berencana juga terpenuhi. Terdakwa Ferdy Sambo, telah membentuk rencana pembunuhan yang memerlukan waktu dari nlat awal hingga pelaksanaan tindakan tersebut. Ferdy Sambo menunjukkan tekad yang kuat dengan memikirkan berbagai strategi, cara, dan rencana untuk mempercepat pelaksanaan kehendaknya. Meskipun memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya, terdakwa tidak melakukannya. Sebagai seorang perwira tinggi, sepatutnya Ferdy Sambo memberikan kesempatan kepada korban, Nofrlansyah Yosua Hutabarat, untuk menceritakan dan menjelaskan tentang tuduhan pelecehan seksual yang terjadi. Namun, dalam kasus ini, terdakwa justru mengabaikan kesempatan tersebut dan terus merencanakan tindakan pembunuhan. Isi surat dakwaan mengungkapkan, terdakwa Ferdy Sambo telah mempersiapkan senjata api dan sarung tangan berwarna hitam sebagai alat bantu untuk memperlancar aksinya. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah merencanakan tindakan pembunuhan dengan matang dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melaksanakan aksinya. Dengan demikian, syarat kedua unsur pembunuhan berencana juga terpenuhi dalam kasus ini, karena terdakwa telah memiliki pembentukan rencana yang memerlukan waktu dan telah menunjukkan tekad yang kuat untuk melaksanakan tindakan pembunuhan tersebut.

Peristiwa yang diuraikan menggambarkan adegan yang sangat mengerikan dan tidak patut ditiru. Dari keterangan tersebut, terlihat jelas bagaimana terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah merencanakan dan melaksanakan pembunuhan dengan kejam terhadap korban, Nofrlansyah Yosua Hutabarat. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu didalangi oleh terdakwa Ferdy Sambo untuk membunuh korban dengan menembaknya sesuai dengan rencana pembunuhan yang telah disusun sebelumnya. Tindakan keji ini berakhir dengan korbannya ditembak beberapa kali hingga akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan banyak darah di lantai. Setelah pembunuhan terjadi, terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban yang sudah terbaring dan mengalami penderitaan akibat tembakan di tubuhnya. Ferdy Sambo memastikan bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia dengan menembakkan senjata api ke kepala korban. Setelah tindak pembunuhan ini, terdakwa kemudian memiliki niat untuk menghancurkan barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Contohnya, dengan melakukan penghilangan alat bukti sendiri. Upaya ini melibatkan kontak dengan saksi Hendra Kurniawan dan anggota kepolisian untuk membantu dalam menghilangkan bukti-bukti yang dapat mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan. Kasus ini sangat serius dan melibatkan tindakan kriminal yang luar biasa. Semua pihak harus bertanggung jawab atas perbuatan keji tersebut dan proses hukum harus berjalan dengan adil serta transparan untuk mencari keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Kode Etik Profesi Polri

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Aturan ini mengandung kewajiban, larangan, dan patuh yang semestinya diikuti oleh anggota Polri, sehingga dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Salah satu ketentuan yang diatur dalam KEPP adalah mengenai tanggung jawab seorang bawahan terhadap perintah atasan. Menurut Pasal 7 ayat 3 bagian c, seorang anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan memiliki kewajiban untuk menolak perintah dari atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Artinya, jika perintah atasan dianggap melanggar hukum, nilai agama, atau moral, maka seorang bawahan diharapkan untuk menolak melakukannya. Selain itu, dalam bagian d dari Pasal 7, KEPP juga mendorong anggota Polri untuk melaporkan perintah dari atasan yang ditolak oleh bawahan. Laporan ini dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bawahan yang menolak perintah tersebut. Dengan melaporkan perintah yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, diharapkan akan ada tindakan yang tepat dan adil untuk mengatasi masalah tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam KEPP bertujuan untuk mendorong anggota Polri agar bertindak dengan profesionalisme, integritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam melaksanakan tugas mereka. Melalui penghargaan terhadap hukum, agama, dan etika, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga penegak hukum yang dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat (Perkap, 2011).

c. Pandangan Etika Immanuel Kant terhadap Kasus Bawahan Mengikuti Perintah Atasan

1) Biografi

Immanuel Kant (1724-1804) lahir di Königsberg pada 22 April 1724, sebuah kota kecil di Rusia Timur (sekarang Kaliningrad, Rusia), dan meninggal dunia pada 12 Februari 1804. Sejak tahun 1740, Kant mempelajari filsafat, matematika, dan teologi di Königsberg. Ia berasal dari keluarga Protestan saleh, dan kesalehannya mempengaruhi pemikiran moralnya. Kant mencoba menjadi guru privat karena alasan ekonomi. Pada tahun 1770, ia diangkat menjadi dosen di Universitas dan menjadi guru besar logika dan metafisika. Meskipun Kant meninggal pada tahun 1804, ia telah berhenti mengajar jauh sebelumnya karena usia lanjut (M. Amin Abdullah, 1992).

Immanuel Kant merupakan salah satu pemikir terkemuka pada masa pencerahan dan dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Ia mengklaim bahwa satu-satunya hal yang benar-benar baik adalah niat yang ada sebelum melakukan suatu tindakan. Dalam pemikirannya, Kant menggabungkan elemen rasionalisme (penekanan pada akal) dari René Descartes dengan elemen empirisme (penekanan pada pengalaman) dari Francis Bacon. Hal ini menjadikannya sebagai tokoh yang meresmikan era baru dalam pengembangan pemikiran filosofis.

Kant tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan latar belakang agama yang sederhana, di mana agama dianggap sebagai bagian dari kehidupan batin yang diekspresikan melalui kesederhanaan dan patuh terhadap hukum moral. Sejak usia delapan tahun, Kant menghadiri sekolah Pietist. Ia sangat tertarik pada karya-karya klasik Bahasa Latin, terutama penyair

naturalistik Lucretius. Pada tahun 1740, Kant masuk Universitas Konigsberg untuk belajar teologi, tetapi ia juga tertarik pada matematika dan fisika. Pada tahun 1755, ia meraih gelar Sarjana.

Kehidupan filsafat Kant terbagi menjadi dua periode: pertama, periode prakritis di mana ia mengadopsi pandangan rasionalis dari Wolff. Kedua, periode kritis, di mana Kant secara bertahap meninggalkan rasionalisme karena dipengaruhi oleh David Hume. Pada periode kritis, Kant membawa perubahan besar dalam filsafat. Ia menyebut filsafatnya sebagai "kritisisme" sebagai alternatif bagi dogmatisme (Bertens, 1975).

Beberapa karya terkenal Immanuel Kant meliputi *Critique of Pure Reason* (1781), yang membahas tentang kemampuan akal manusia dan batas-batasnya. Ia juga menulis *Prolegomena to Any Future Metaphysics* (Prolegomena untuk Metafisika Masa Depan), *Groundwork of the Metaphysic of Morals* (Dasar-dasar Metafisika Moral), *Critique of Practical Reason* (Kritik terhadap Akal Praktis), *Critique of Judgment* (Kritik terhadap Penilaian), *Religion within the Limits of Reason Alone* (Agama dalam Batasan Akal Belaka), dan karyanya yang terakhir *Metaphysic of Morals* (Metafisika Moral) pada tahun 1797 (Anthony F. Falikowski, 1990).

2) Analisis Teori Etika Immanuel Khan

Immanuel Kant memperkenalkan pandangan etika yang berbeda dengan pola etika sebelumnya yang berfokus pada kebahagiaan. Ia menekankan bahwa moralitas harus didasarkan pada pertanyaan mendasar tentang apa yang membuat manusia berperilaku baik, bukan hanya tentang mencari kebahagiaan semata (Anthon Y.F, 1990). Pandangan etika Kant dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Personal Otonomi (Kebebasan Manusia) Otonomi personal penghormatan penghargaan, Moralitas adalah rasional *self* regulator, pengatur diri yang rasional, harus otonom dan bebas. Orang yang tidak bebas tidak disebut sebagai bermoral, maka moralitas dibangun atas dasar otonomi semua orang.
- b) *Respect* (Memanusiakan Manusia) Moralitas yang dibangun atas hal *respect* dimaksudkan untuk memanusiakan manusia bukan menjadikan manusia sebagai alatnya moral tapi manusia harus jadi tujuannya moral. Ini berkaitan dengan aliran Immanuel Kant Utilitarianisme atau Teleologisme, bahwa moral itu yang penting tujuannya.
- c) Duty (Kewajiban) Tindakan moral adalah tindakan yang harus dilakukan berdasarkan prinsip moral tertentu bukan berdasarkan kebaikan tujuan/hasilnya. Kewajiban menurutnya adalah keharusan tindakan demi hormat terhadap hukum, tidak peduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang atau tidak, cocok atau tidak, pokoknya aku wajib menaatinya. Ketaatanku ini muncul dari sikap batinku yang merupakan wujud dari kehendak baik yang ada di dalam diriku.

Dengan dasar pandangan etika di atas, Kant menyatakan bahwa moralitas harus didasarkan pada kehendak baik, tindakan yang dilakukan karena kewajiban moral, dan prinsip moral yang universal. Ini menempatkan moralitas pada landasan yang objektif dan menghindari pandangan etika yang berpusat pada kepentingan pribadi atau relatif. Pandangan etika Kant memberikan pentingnya pada nilai moral dan kesadaran atas kewajiban untuk bertindak dengan benar, bukan hanya untuk mencari kebahagiaan pribadi.

Menurut Immanuel Kant, ada tiga kemungkinan bagaimana seseorang dapat menjalankan kewajibannya. Kant menyebutnya sebagai motif atau motif-motif moral. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang tiga motif moral tersebut. Pertama, Motif Hedonistik: Seseorang menjalankan kewajibannya karena hal itu menguntungkan atau membawa kebahagiaan baginya. Dalam hal ini, tindakan moral dijalankan sebagai sarana untuk mencapai keuntungan atau kenikmatan pribadi. Contohnya, seseorang membantu orang lain karena merasa akan mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Kedua, Motif Empirik: Seseorang menjalankan kewajibannya karena terdorong oleh perasaan atau emosi yang ada dalam hatinya. Contohnya, seseorang membantu orang lain karena merasa kasihan atau berempati terhadap mereka. Motif ini lebih didasarkan pada emosi dan perasaan subjektif. Ketiga, Motif Moral: Inilah motif yang sesungguhnya menurut Kant. Seseorang menjalankan kewajibannya karena ia mengenali kewajiban itu sebagai suatu keharusan objektif. Tindakan moral dilakukan karena ia menyadari bahwa tindakan tersebut adalah benar dan sesuai dengan prinsip moral universal, bukan karena motif keuntungan pribadi atau emosi subjektif. Motif ini berpusat pada kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi kewajiban moral, terlepas dari motivasi atau akibat yang mungkin diterima.

Kriteria kewajiban moral yang sesungguhnya menurut Kant adalah apa yang disebut sebagai "Imperatif Kategoris" atau "Perintah Mutlak". Imperatif Kategoris adalah prinsip moral yang berlaku secara umum dan universal, tidak tergantung pada keinginan atau tujuan tertentu. Ini adalah perintah rasional dan objektif yang mengharuskan seseorang bertindak berdasarkan

kewajibannya tanpa memandang keuntungan pribadi atau motif emosional. Dalam hal ini, tindakan moral dilakukan karena itulah yang seharusnya dilakukan, bukan karena paksaan atau kepentingan pribadi. (Nafisatun Hasanah, 2021).

Kaitannya dengan kasus ini, dari ketiga pandangan Kant mengenai etika, yang sesuai dengan permasalahan ini adalah etika personal otonomi (kebebasan manusia) yang mana dalam teori ini dikatakan bahwa manusia itu memiliki kebebasan (otonomi) personal penghormatan penghargaan, Moralitas adalah rasional self regulator, pengatur diri yang Rasional, harus otonom dan bebas. Orang yang tidak bebas tidak disebut sebagai bermoral, maka moralitas dibangun atas dasar otonomi semua orang. Memang berdasarkan teori semua manusia di muka bumi ini harus otonom dan bebas termasuk Richard Eliezer, tetapi mereka dibingkai oleh satuan dalam hal ini Polri, dalam kebudayaan Polisi selalu ada namanya ketaatan bawahan terhadap atasan, sehingga sering kita dengar kalimat "Siap, Komandan".

Budaya inilah yang sangat sulit untuk ditolak oleh bawahan baik itu perintahnya baik maupun buruk, apalagi dari segi kepangkatan yang memerintah adalah seorang berpangkat Irjen Pol (Inspektur Jenderal Polisi) dan yang diperintah hanya berpangkat Bharada (Bhayangkara Dua). Sehingga, secara teori Immanuel Kant semua Manusia harus otonom dan bebas dalam melakukan suatu perintah dalam hidup, tetapi sangat sulit untuk ditolak dalam satuan Kepolisian karena budaya kepangkatan yang masih sangat kental. Akhirnya secara moral dalam hatinya yang diperintah pasti akan menolak karena perbuatan apapun ketika ingin menyakiti bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia, perbuatan tersebut sangat tidak dibenarkan oleh etika manusia dan hukum yang ada, tetapi karena perintah tersebut dari Komandan sulit untuk ditolak meski perbuatan itu salah, apalagi dalam kasus ini yang menurut keterangan Richard Eliezer dalam persidangan ia menerangkan bahwa, apak FS yang waktu itu masih menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan Kadiv Propam Polri, mengatakan jika Richard yang menembak, maka ia yang akan melindungi Richard, dan jika Bapak FS yang menembak, maka tidak ada lagi yang bakal melindungi mereka. Secara logika Richard pasti mau melakukan hal ini karena akan dilindungi langsung oleh sang Jenderal dalam hal ini Bapak Ferdy Sambo.

4. Simpulan dan Saran

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan, yaitu dasar hukum pembunuhan berencana di Indonesia terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal yang mengatur mengenai pembunuhan berencana adalah Pasal 340 KUHP. Berikut ini adalah kutipan Pasal 340 KUHP: "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.*" Kaitannya dengan kasus ini, dari ketiga pandangan Immanuel Kant mengenai etika, yang sesuai dengan kasus ini adalah personal otonomi (kebebasan manusia) yang mana dalam teori ini dikatakan, bahwa manusia itu memiliki kebebasan (otonomi) personal penghormatan penghargaan, Moralitas adalah rasional self regulator, pengatur diri yang rasional, harus otonom dan bebas. Orang yang tidak bebas tidak disebut sebagai bermoral, maka moralitas dibangun atas dasar otonomi semua orang. Memang berdasarkan teori semua manusia di muka bumi ini harus otonom dan bebas termasuk Richard Eliezer, tetapi mereka dibingkai oleh satuan dalam hal ini Polri, di dalam kebudayaan polisi selalu ada namanya ketaatan bawahan terhadap atasan, sehingga sering kita dengar kalimat "Siap, Komandan", budaya inilah yang sangat sulit untuk ditolak oleh bawahan, baik itu perintahnya positif maupun negatif, apalagi dari segi kepangkatan yang memerintah adalah seorang berpangkat Irjen Pol (Inspektur Jenderal Polisi) dan yang diperintah hanya berpangkat Bharada (Bhayangkara Dua).

5. Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. PT. Raja Grafindo.
- Anthon Y.F. (1990). *Falikowsski, Moral Philosophy, Theories, Skills and Application*. Prentice hall.
- Anthony F. Falikowski. (1990). *Moral Philosophy, Theories, Skills and Application*. Prentice hall.
- Sofyan, A. (2010). *Kapita Selekta Filsafat*. CV. Pustaka Setia.
- Bertens, K. (1975). *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Kanisius.
- Indrayani, I. I. (2022). *Retorika dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik*

- Indonesia pada Kasus Ferdy Sambo. *Jurnal Komunikatif*, 11(2), 165–178. <https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4270>.
- Abdullah, M. A. (1992). *The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Kant*. Diyanet Vakfi.
- Nafisatun Hasanah. (2021). *Filsafat Moral dan Etika Islam: Kritik Rasio Murni, Rasio Praktis dan Postulat Immanuel Kant*.
- Perkap. (2011). *Peraturan Kapolri Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. 14, 7.
- Purba, A. E. (2022). Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua di Youtube Kompas TV. *Jurnal Komunikasi Daruna*, 1(1), 1–8. <https://ibn.e-journal.id/index.php/daruna/article/view/510>.
- Jeremlah, S. K., & Hasiyanni Manurung, K. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 99–111.
- Sujud, F. A. (2022). Relevansi Metode Ilmlah Thomas Kuhn dan Keilmmlahan Islam. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 196–205. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/42091>.
- Youtube Kompas TV. (2023). *Dialog di Saguling Versi Eliezer, Sambo Perintah Bunuh Yosua dan Sampaikan Skenario*.